

## Darul Islam: Cita-Cita Politik Kenegaraan Kaum Muslimin

**Abdul Haris**

Program Studi PAI FITK, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: abd.haris@uinjkt.ac.id

### Article History:

Received: 28 Desember 2024

Revised: 15 Januari 2025

Accepted: 19 Januari 2025

**Keywords:** *Darul Islam, Politik, Kenegaraan, Negara Islam*

**Abstract:** *Sebagaimana ideologi sosialis menuntut adanya negara untuk bisa menjalankan ideologi sosialis dan system ekonomi komunis, maka pada sebagian umat Islam ada pemikiran bahwa untuk memastikan berlakunya system keimanan, terlaksananya peribadatan, terimplementasikannya aturan-aturan hukum pidana dan perdata serta terwujudnya system ekonomi Islam, jalan yang harus ditempuh adalah dengan mendirikan negara Islam. Sesungguhnya pemikiran itu tidak aneh dan tidak berlebihan apabila ada dalam kepala seorang Muslim. Apalagi dalam Sejarah awal perkembangan umat Islam, Nabi Muhammad telah mendirikan suatu organisasi masyarakat yang –menurut Edward Mortimer–telah memiliki unsur-unsur sehingga bisa disebut sebagai negara; yaitu pemimpin, rakyat, wilayah dan undang-undang (al-Qur’an). Kemudian, sepeninggal nabi, negara yang didirikannya pun dikembangkan lebih jauh baik dari segi wilayah, instansi-instansi, maupun peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh para pemimpin (khalifah) pengganti beliau.*

### Pendahuluan

Istilah Darul Islam di Indonesia dikaitkan dengan pengalaman sejarah yang kelam dan berkonotasi negative bagi umat Islam Indonesia. Karena istilah ini dikaitkan dengan gerakan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam yang independent (terpisah) dari negara Republik Indonesia. Gerakan tersebut terjadi di berbagai propinsi. Setidaknya ada tiga propinsi yang selalu disebut sebagai pusat gerakan ini.

Yang pertama, gerakan ini lahir di Aceh. Di propinsi paling barat dari wilayah Indonesia ini, gerakan Darul Islam cukup kuat di bawah kepemimpinan Daud Beureuh. Yang kedua, gerakan muncul di propinsi Jawa Barat yang berpusat di Singaparna Tasikmalaya. Di propinsi ini gerakan Darul Islam dipimpin oleh KH Zaenal Mustafa. Kemudian yang ketiga Gerakan Darul Islam timbul di bagian tengah negara Republik Indonesia yaitu di Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh seorang yang memiliki gelar kehormatan secara tradisional, yaitu Andi Aziz. Tiga Gerakan ini muncul di era Orde Lama, dan tentu tidak dibiarkan hidup atau berkembang di Masyarakat oleh pemerintah RI, karena mengancam eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka gerakan-gerakan itu diperangi dan berhasil ditumpas oleh TNI. Meskipun demikian, hingga kini masih sesekali muncul gerakan-gerakan kecil yang menyuarakan gagasan serupa. Gerakan itu bahkan timbul di beberapa Lembaga Pendidikan

Tinggi Islam dan menyasar mahasiswa sebagai objek untuk direkrut masuk sebagai anggota gerakan. Tidak seperti gerakan Darul Islam terdahulu yang melakukan perjuangan fisik dengan mendirikan Tentara Islam Indonesia untuk memberontak melawan NKRI, gerakan yang muncul di era reformasi itu lebih merupakan gerakan pemikiran. Mereka menawarkan gagasan pembentukan pemerintahan negara yang disebut Khilafah Islamiyah. Akan tetapi seperti pendahulunya, gerakan ini pun tidak bisa bertahan menghadapi perlawanan dari kalangan ulama yang tergabung dalam organisasi-organisasi mainstream, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang lebih cenderung memihak kepada Negara Republik Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila yang disebut sudah sejalan dengan ajaran Islam.

### **Metode Penelitian**

Untuk bisa memahami dengan baik munculnya ideologi Darul Islam di kalangan bangsa Indonesia, maka kajian ini dilakukan dengan meneliti dua unsur. Unsur pertama adalah aspek teoritis dan aspek kedua adalah aspek historis. Yang dimaksud sebagai aspek teoritis adalah dalil-dalil yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits untuk menjadi landasan pemikiran. Sedangkan aspek historis adalah sejarah politik kenegaraan yang dijalani oleh Nabi Muhammad dan sahabat (khalifah) sesudah wafatnya.

Kemudian diteliti juga pandangan para cendekiawan kontemporer baik dari kalangan Muslim maupun non Muslim untuk lebih melengkapi wawasan secara komprehensif. Setelah dilakukan analisa yang cukup mendalam, maka dibuat kesimpulan mengenai gagasan pemikiran Darul Islam baik dalam ide maupun fakta Sejarah.

### **Madinah: Benih Negara Islam**

Ketika gangguan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad saw dan para pengikutnya semakin keras dengan meninggalnya Abu Thalib, pamannya yang selalu memberikan perlindungan, dan ancaman terhadap keselamatannya semakin nyata setelah wafat pula Khadijah, istrinya yang rela mengorbankan harta benda untuk kepentingan dakwahnya, Nabi merasa bahwa Mekah sudah tidak bisa lagi menjadi tempat yang kondusif untuk menjadi titik tolak guna mewujudkan misi kerasulannya. Dia pun tidak rela kalau risalah Tuhannya hanya akan berhenti pada lingkaran kecil pengikutnya yang sedikit jumlahnya. Karena itu dia memutuskan untuk memenuhi undangan orang-orang Yatsrib (Madinah). Ke kota itulah, pada akhirnya Nabi dan para sahabatnya hijrah. Di Madinah, Nabi yang sudah dikenal lewat ajaran-ajaran yang disampaikannya kepada para anggota delegasi masyarakat Madinah yang datang melakukan ibadah haji ke Mekah pada tahun-tahun sebelumnya itu mendapat sambutan luar biasa dari warga kota. Dia segera diterima dan diangkat sebagai pemimpin atas suku Aus dan Khazraj untuk mempersatukan mereka dalam melawan orang-orang Yahudi. Orang-orang Madinah dengan serta merta mengimaninya sebagai nabi utusan Allah yang sudah dijanjikan kedatangannya oleh orang-orang Yahudi. Haekal menulis bahwa mereka segera mengakui kerasulan Muhammad agar tidak didahului oleh orang-orang Yahudi.<sup>1</sup>

Di Madinah itu dukungan terhadap Nabi terus mengalir, jumlah pengikutnya semakin

---

<sup>1</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad.*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Jaya, 1979), h. 184

.....

bertambah banyak. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diakui sebagai penerima kitab suci (Ahlu al-Kitab) juga diseru untuk mengakuinya sebagai nabi yang dijanjikan dalam kitab mereka, dan agar mereka mengikuti syari'atnya. Sebagian kecil diantara mereka kemudian mengimaninya setelah mereka mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dengan berlinang air mata karena mereka sadar bahwa ia adalah kebenaran dari Tuhan (al-Maidah/5:83). Tetapi kebanyakan mereka enggan beriman kepadanya padahal mereka sudah sangat mengenalnya dari kitab suci sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri (al-Baqarah/2:146, al-An'am/6:20, dan al-A'raf/7:157), karena kedengkian yang timbul dalam hati mereka.

Keengganan sebagian besar orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepadanya, tidak menghalangi Nabi dan para pengikutnya untuk membangun sebuah negeri tempat dia mewujudkan gagasan-gagasannya sesuai dengan rencana Tuhan yang diterimanya lewat wahyu. Para ulama menggambarkan negeri ideal bagi umat Islam adalah seperti apa yang diungkapkan Al-Qur'an ketika menggambarkan sebuah episode dalam sejarah kaum Saba: *بلدة طيبة ورب غفور*, "Negeri yang makmur dan mendapat ampunan Tuhan".

Yusuf Ali melukiskan negeri kaum Saba itu bahwa di dalamnya dapat disaksikan pemandangan yang indah, penduduknya hidup makmur dan bahagia, dan mereka menikmati anugerah Tuhan Yang Maha Pengasih, Yang tidak menghukum kesalahan kecil manusia atau kelemahan mereka.<sup>2</sup> Sedangkan Ibn Katsir menggarisbawahi bahwa ampunan Tuhan itu diberikan kepada mereka selama mereka berpegang pada ajaran tauhid. Maka ketika mereka berpaling dari tauhid, datanglah bencana banjir yang memusnahkan segala kemakmuran yang mereka nikmati.<sup>3</sup> Karena itu, tauhid baik *uluhiyah* ataupun *rububiyah* menjadi pedoman utama sebuah struktur bangunan masyarakat Muslim. Dengan tauhid *uluhiyah* berarti berarti kaum Muslimin hanya akan menjadikan Allah semata sebagai *ma'bud* yang mereka sembah, dan dengan tauhid *rububiyah* berarti mereka hanya akan mengikuti hukum-hukum Allah, menghalalkan apa-apa yang dihalalkan-Nya dan mengharamkan apa-apa yang diharamkan-Nya dalam Al-Qur'an.

Tidak ada riwayat bahwa Nabi Muhammad memberi nama khusus bagi masyarakat yang dibangunnya di Madinah. Dia hanya menyebut mereka itu sebagai satu umat tersendiri di samping umat-umat lain. Kata umat secara bahasa berarti *jama'ah* atau kelompok, dan kata umat itupun digunakan oleh Al-Qur'an tidak hanya untuk memberi nama bagi sekelompok orang yang diikat oleh satu kesamaan, tetapi juga diberikan kepada sekelompok binatang, baik yang melata di bumi maupun sekawanan burung yang terbang di angkasa (Al-An'am/6:38). Bila dikaitkan dengan para pengikut Nabi Muhammad, menurut Boisard, umat berarti kelompok kaum mukminin yang bersatu atas dasar politik dan agama, dan berpusat di sekeliling sabda Tuhan serta bersama-sama merasa bangga berbangsa kepada wahyu yang terakhir dan yang benar.<sup>4</sup> Tetapi ada satu nama yang biasanya diberikan oleh para penulis masalah kenegaraan, bagi sebuah negara yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar negara, yaitu *Darul Islam* dan atau *Daulah Islamiyah*.

<sup>2</sup> Yusuf Ali, *The Glorious Kur'an, Translation and Commentary*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tth.) h.1138

<sup>3</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tth.) Jilid 3, h. 642

<sup>4</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, terjemahan H.M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h.194

### ***Darul Islam: Analisa dan Realita***

Darul Islam secara bahasa terdiri dari dua kata: *dar* yang berarti rumah atau negeri, dan *al-Islam*. Jadi Darul Islam adalah negeri atau wilayah Islam. Al-Buthi memberikan definisi Darul Islam sebagai berikut:

دار الإسلام هي التي يكون المجتمع فيها مجتمعاً إسلامياً بحيث يطبق فيه جميع الأحكام الشرعية من معاملات وحدود وغيرها

Artinya:

Darul Islam ialah (negeri) yang masyarakatnya hidup secara Islami, yang menerapkan semua hukum syari'at baik yang berkaitan dengan mu'amalat (perdata) ataupun pidana dan lain-lain.<sup>5</sup>

Istilah serupa juga dikemukakan oleh Van Dick setelah dia meneliti gerakan Darul Islam di Indonesia. Menurutnya Darul Islam adalah wilayah Islam yang di dalamnya keyakinan Islam dan pelaksanaan syari'atnya serta semua peraturan-peraturannya diwajibkan.<sup>6</sup>

Sinonim dari istilah Darul Islam adalah *Daulah Islam* yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawy dalam bukunya yang membahas perspektif Al-Qur'an dan Sunnah tentang negara. Tidak dijelaskan pengertian Daulah Islam itu, tetapi dia hanya menjelaskan fungsi Daulah Islam yaitu sebagai tumpuan risalah Islam baik yang berupa akidah, tatanan, ibadah, akhlak, kehidupan dan peradaban yang bisa menegakkan semua sektor kehidupan yang dilandaskan kepada risalah Islam yang universal.<sup>7</sup> Tampaknya apa yang disebutnya Daulah Islam, sama dengan Darul Islam dalam hal keharusan berlakunya syari'at Islam pada warganya. Kata daulah itu sendiri dipakai sebagai terjemahan Arab untuk *state*, negara.

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak dijumpai istilah Darul Islam atau Daulah Islam atau sinonimnya yang lain. Yang ada adalah kata *Darus Salam* yang terdapat pada dua ayat: al-An'am/6:127 dan Yunus/10:25, artinya negeri kedamaian, dan para ulama menafsirkannya sebagai surga sesuai dengan konteks dari kedua ayat itu. Maka menurut sebagian intelektual Muslim, terutama yang terpengaruh oleh pendidikan Barat, mereka dengan berani menyimpulkan bahwasanya tidak ada keharusan mendirikan Negara Islam. Oleh karena itu di beberapa negara yang mayoritasnya Muslim sekalipun, perjuangan untuk mendirikan Negara Islam selalu gagal.

Di Indonesia gerakan Darul Islam yang memiliki pengikut yang cukup besar di beberapa propinsi juga gagal, karena tidak semua tokoh Islam mendukung gerakan itu, bahkan untuk mendirikan partai yang berasas Islam pun banyak yang enggan. Sehingga Anwar Haryono, seorang tokoh Islam, dengan nada putus asa berkata:

Sekarang ini kami tidak bicara mengenai suatu negara Islam, tetapi hanya tentang perwujudan beberapa unsur hukum Islam. Urutan unsur-unsur hukum yang kami inginkan agar diatur oleh pemerintah bergantung kepada keadaan. Misalnya yang pertama pengaturan perkawinan, kemudian mungkin tentang zakat, lalu perluasan wewenang peradilan agama, misalnya berkenaan dengan masalah warisan dan wakaf atau yayasan keagamaan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Al-Jihad Fi al-Islam*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993), h.81

<sup>6</sup> C. Van Dick, *Darul Islam*, (Jakarta: Grafiti, 1995), h. 1

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah*, terjemahan Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h.32

<sup>8</sup> B.J. Bolland, *Pergumulan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Press, 1986), h.172

Dari pernyataan di atas tampak bahwa tokoh tersebut setuju (terpaksa setuju) kalau hanya sebagian aspek hukum Islam saja, yakni sebagian hukum perdata (mu'amalat) diberlakukan oleh pemerintah kepada umat Islam. Sedangkan aspek hukum pidana dan persoalan-persoalan negara lainnya dilepaskan dari ajaran Islam. Di banyak negara yang mayoritas penduduknya Muslim juga terjadi pemisahan antara agama (Islam) dengan politik. Padahal banyak di kalangan orientalis yang berpendapat bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Al-Qardhawi<sup>9</sup> mengutip pendapat dari sebagian di antara mereka sebagai berikut:

1. Gibb berkata: "Islam bukan sekedar keyakinan agama secara individual, tetapi ia mengharuskan berdirinya sebuah masyarakat yang merdeka, mempunyai tatanan tersendiri dalam hukum, undang-undang dan sistem secara khusus".
2. Schacht berkata: "Karena Islam dipahami lebih dari sekedar agama, maka ia juga menggambarkan teori-teori hukum dan politik".
3. Thomas Arnold berkata: "Pada saat yang sama, Nabi adalah seorang pemimpin agama dan pemimpin negara".

Beberapa pernyataan yang serupa dari para orientalis juga dikutip untuk membantah mereka yang beranggapan bahwasanya dalam Islam agama terpisah dari politik (negara). Dengan dasar kutipan-kutipan itu Al-Qardhawi mengatakan "Siapa yang belum puas dengan pernyataan orang-orang Barat ini, berarti dia layak disebut orang yang sombong". Mungkin yang dimaksudnya adalah bahwa orang seperti itu hanya mau mengikuti pendapat pribadinya dan tidak mau mengakui kenyataan bahwa politik adalah sesuatu yang inheren (menyatu, tidak bisa dipisahkan) dalam Islam.

Selain tidak dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an, istilah Darul Islam atau Daulah Islam atau sinonimnya yang lain juga tidak pernah disampaikan Nabi dalam hadits-haditsnya. Akan tetapi setiap orang yang membaca Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi pasti akan menemukan banyak sekali ayat dan hadits yang mengharuskan umat Islam untuk tunduk terhadap hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan taat terhadap ketentuan Nabi dalam hadits-haditsnya. Dan setelah mendapati hukum-hukum dan ketentuan itu, seorang Muslim tidak mempunyai pilihan kecuali mengikutinya. Al-Qur'an mengatakan bahwa siapa yang dengan sengaja meninggalkan hukum Allah adalah kafir, dzalim, dan fasiq (al-Maidah/5:44-45), karena semua hukum yang bertentangan dengan hukum Allah adalah hukum Jahiliyah yang harus ditinggalkan. Demikian juga mengikuti ajaran Rasulullah adalah keharusan, dan mengingkarinya adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman yang keras (al-Hasyr/59:7). Ketaatan terhadap Rasulullah dianggap sebagai ketaatan terhadap Allah juga (al-Nisa/4:80), karena setiap rasul diutus untuk ditaati (al-Nisa/4:64) yakni oleh umatnya masing-masing, kecuali Nabi Muhammad yang harus diimani dan ditaati oleh seluruh umat manusia, karena dia diutus kepada semua manusia. Apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan sesuatu maka kaum Muslimin tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikutinya. Peningkaran terhadap ketetapan itu dianggap sebagai durhaka dan sesat, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل  
ضللا مبينا

Artinya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka mencari

---

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *op.cit.*, h. 40-41

pilihan yang lain untuk urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia benar-benar sesat (al-Ahzab/33:36).

Kalau kewajiban menjalankan hukum Allah dan ajaran Rasul-Nya tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya suatu Negara Islam yang berkuasa mengontrolnya, maka mendirikan negara seperti itu adalah wajib.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka menurut Al-Maududi, dasar negara yang paling pokok dalam sebuah Daulah (negara) Islam ialah bahwa *al-hakimiyah* atau kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah.<sup>10</sup> Dengan ciri yang demikian, maka nama yang paling cocok untuk negara Islam adalah *Kingdom of God* (Kerajaan Tuhan) yang dalam bahasa politik disebut *teokrasi*. Tetapi teokrasi dalam Islam berbeda dengan teokrasi yang dipahami oleh masyarakat Barat yang justru bersifat *syaitoniyah* (jahat, tidak berketuhanan). Karena pada teokrasi yang pernah dianut bangsa Barat itu, para pendeta dan pemuka agama memiliki keistimewaan dan dominasi untuk membuat hukumnya sendiri atas nama Tuhan. Sedangkan dalam teokrasi yang dibangun oleh Islam, khilafah yang merupakan perwakilan Tuhan, adalah bagian dari kaum mukminin yang sama-sama terikat oleh perjanjian untuk taat dan patuh kepada hukum Allah.<sup>11</sup> Tidak ada kelompok tertentu yang menguasai sebuah teokrasi Islam. Seluruh penduduk Muslim menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan tuntunan kitabullah dan praktek rasul-Nya.

Nama lain dari teokrasi Islam itu, diusulkan oleh Maududi; *Theo-Democracy* (demokrasi yang berketuhanan). Ruang lingkup demokrasi dalam negara Islam itu terbatas pada masalah-masalah yang tidak diatur secara jelas oleh syari'at Islam. Masalah yang seperti itu diselesaikan secara demokrasi. Adapun segala sesuatu yang sudah jelas ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah nabi-Nya, maka tidak ada hak bagi mereka untuk bermufakat guna mengubahnya.<sup>12</sup>

Seorang pemimpin dalam sebuah Daulah Islam serba terikat dan tidak bebas. Dia harus terikat pada syari'at yang memberi ketentuan hukum kepadanya, hukum yang tidak boleh dia buat sendiri, atau dibuat oleh partai dan golongannya, melainkan dibuat oleh Tuhan semesta alam untuk seluruh umat manusia. Namun sebaliknya dia berhak mendapatkan ketaatan penuh dari rakyatnya, selama dia tidak menyimpang dari hukum Allah. Ketaatan kepada pemimpin bahkan diwajibkan oleh sebuah ayat dalam Al-Qur'an:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemimpin-pemimpin di antara kamu (al-Nisa/4: 59).

Ibn Katsir menegaskan perintah ayat itu dengan mengutip beberapa hadits Nabi yang antara lain mengatakan bahwa siapa yang tidak menunjukkan ketaatan kepada pemimpinnya, dia akan menghadap Allah di hari kiamat dengan tidak mempunyai alasan apapun (yang benar), dan siapa yang meninggal dunia sebelum memberikan *baiat* (pernyataan setia) kepada seorang pemimpin maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Kesetiaan terhadap pemimpin itu bahkan harus ditunjukkan

---

<sup>10</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan*, terjemahan Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1990), h.93

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 87

<sup>12</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, terjemahan Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), h. 160

---

dengan sikap sabar terhadap tindakan pemimpin yang tidak menyenangkannya, karena kalau dia memberontak dan keluar dari jamaah umat Islam lalu dia meninggal, maka dia meninggal secara jahiliyah pula.<sup>13</sup> Imam Muslim juga meriwayatkan banyak hadits yang memperkuat perintah ayat di atas untuk mematuhi seorang pemimpin, satu di antaranya:

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني  
ومن يعص الأمير فقد عصاني

Artinya:

Siapa yang taat kepadaku maka ia telah taat kepada Allah, dan siapa yang durhaka kepadaku maka ia telah durhaka kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pemimpinnya maka ia telah taat kepadaku, dan siapa yang durhaka kepada pemimpinnya maka ia telah durhaka kepadaku.<sup>14</sup>

Dalam sebuah Darul Islam, masyarakat yang hidup di dalamnya tidak harus semuanya beragama Islam. Tetapi para penganut berbagai agama yang merupakan umat-umat yang berlainan bisa berhimpun dalam sebuah *Al-Mujtama' Al-Islamy* (masyarakat Islam), yaitu:

المجموعة أو الطائفة الخاضعة للنظام السلطوي الذي رسمه الله عز وجل لعباده لينسق العلاقة السارية فيما بينهم  
وليجمعهم على ميزان من العدل

Artinya:

Kelompok masyarakat yang tunduk kepada aturan kekuasaan yang digariskan oleh Allah bagi hamba-hambanya untuk mengatur hubungan antara mereka dan untuk menghimpun mereka dalam aturan yang adil.<sup>15</sup>

Jadi aturan yang dibebankan kepada orang-orang non-Muslim dalam Negara Islam adalah aturan yang bisa berlaku umum bagi semua kelompok, yaitu yang tidak berkaitan dengan akidah dan upacara ritual keagamaan.

## Kesimpulan

Karena keharusan menjalankan syari'at Allah itu, maka sebuah negara bisa menjadi Darul Islam atau Negara Islam hanya jika mayoritas penduduknya Muslim, sebab politik pemerintahan yang dianut masyarakat sekarang ini cenderung memilih demokrasi, yakni pemerintahan yang didasarkan atas pilihan suara mayoritas. Tetapi keberadaan umat Islam sebagai mayoritas dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya menjadikan negara itu sebagai Negara Islam, kalau mereka tidak menerapkan hukum Allah dalam menjalankan pemerintahan. Itulah yang terjadi pada kebanyakan negeri kaum Muslimin. Dan itulah yang dikeluhkan oleh Al-Qardhawi maupun Al-Maududi. Al-Qardhawi merasa aneh bahwa komunisme bisa mendapatkan sebuah negara dan memperoleh dukungan dana yang besar, juga Fasisme mendapatkan bangsa yang mensucikan faham itu dan mau berjuang untuk kepentingannya, sedangkan Islam tidak mendapatkan pemerintahan yang mau melaksanakan kewajiban dakwah kepada Islam.<sup>16</sup> Sementara itu Al-Maududi merasa tidak mendapatkan alasan mengapa Hukum Islam tidak boleh menjadi hukum negara di suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengapa hanya karena

<sup>13</sup> *Ibn Katsir*, Jilid 1, h. 640

<sup>14</sup> Imam Muslim, *op.cit.*, Jilid 2, h. 192

<sup>15</sup> Al-Buthi, *op.cit.*, h. 84-85

<sup>16</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *op.cit.*, h. 33

mempertimbangkan minoritas non-Muslim, sehingga dalam suatu negara yang multi agama semua masyarakatnya harus menjadi tidak beragama.<sup>17</sup>

**Daftar Pustaka**

- Abul A'la al-Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan*, terjemahan Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizan, 1990
- , *Sistem Politik Islam*, terjemahan Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995
- BJ. Bolland, *Pergumulan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1986
- C. Van Dick, *Darul Islam*, Jakarta: Grafiti, 1995
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth. Jilid 3
- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad.*, terj. Ali Audah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1979
- Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, terj. H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Al-Jihad Fi al-Islam*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1993
- Yusuf Ali, *The Glorious Kur'an, Translation and Commentary*, Beirut: Dar al-Fikr, Tth.
- Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997

---

<sup>17</sup> Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, *op.cit.*, h. 89-90

---